



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT  
PARTAI GARUDA DAN PARTAI NASDEM  
(XVI)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 23 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Partai Garuda dan Partai Nasdem (XVI)

**Selasa, 23 Mei 2023, Pukul 11.13 – 12.36 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah      | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Ibnu Rachman Jaya
2. Riyanto
3. Nono Marijono
4. Radifan Daffa Raharjo

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sururudin
2. Iwan Maftukhan

### **C. Pemerintah:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Purwoko             | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto          | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan          | (Kemenkumham) |
| 4. Wahyu Jaya          | (Kemenkumham) |
| 5. Ispahan Setiadi     | (Kemendagri)  |
| 6. Rio Yosiko          | (Kemendagri)  |
| 7. Rani Fitriyanti     | (Kemendagri)  |
| 8. Puti Dwi Jayanti    | (Kemendagri)  |
| 9. Abdul Rahman Burhan | (Kemendagri)  |

### **D. Pihak Terkait:**

M. Fathurrahman Jafar

### **E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Muhammad Sam Almunawi | (Sarlotha)              |
| 2. La Ode Risman         | (Sarlotha)              |
| 3. Munathsir Mustaman    | (Partai Garuda)         |
| 4. Risky Dewi Ambarwati  | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 5. Wulan Sari            | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 6. Andri Fauzi Sinurat   | (Nasdem Wibi Andrino)   |
| 7. Richardo Purba        | (Nasdem Wibi Andrino)   |
| 8. Eric Manurung         | (Nasdem Wibi Andrino)   |
| 9. Faudjan Muslim        | (PKS)                   |
| 10. Carlo Axton Lapia    | (PSI)                   |
| 11. Dimas Pradana        | (Derek Loupatty)        |
| 12. Aan Sukirman         | (Derek Loupatty)        |

13. Janwardisan Hernandika	(Derek Loupatty)
14. Andi Kristian	(PBB)
15. Raihan Hudiana	(PBB)
16. Kahfi Adlan Hafiz	(Perludem)
17. Yudi Rijali Muslim	(Asnawi dkk.)
18. Muhammad Ihsan Maulana	

#### **F. Ahli dari Pihak Terkait:**

1. Abdul Chair Ramadhan (Garuda)
2. I Gusti Putu Artha (Nasdem)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 114 Tahun 2022. Agenda pada hari ini adalah untuk mendengar Ahli dari Pihak Terkait Partai Garuda dan Pihak Terkait dari Partai Nasdem. Ya, baik, ada kesalahan teknis. Jadi, saya ulangi, Ahli Pihak Terkait Partai Garuda dan Ahli Pihak Terkait dari Partai Nasdem. Ahli yang dihadirkan, yaitu Pak Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., dari Partai Garuda, Ahli dari Partai Garuda. Kemudian, Pak I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., Ahli dari Partai Nasdem.

Untuk Ahli Pak Dr. Abdul Chair, jadi nanti diambil sumpah dulu, silakan ke depan! Kemudian, Pak I Gusti Putu Artha. Untuk yang beragama Islam, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun. Untuk Pak I Gusti Putu Artha, beragama Hindu, mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandunya.

Silakan, Yang Mulia Pak Wahid dulu!

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Pihak Terkait, Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**3. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN (GARUDA) [02:50]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:10]**

Baik. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [03:13]**

Ya, terima kasih. Ya, lanjut! Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu Pak I Gusti Putu Artha.

**6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada Ahli I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., sebelum dimulai lafal sumpah, silakan dengan acara pendahuluan. Baik. Ikuti apa yang saya tuntunkan, ya.

“Om Atah Paramawisesa, saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om.”

**7. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA (WIBI ANDRIANO NASDEM) [04:00]**

Om Atah Paramawisesa, saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:12]**

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [04:13]**

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, silakan kembali ke tempat!

Baik, sebelum Para Ahli dimintai keterangan atau memberikan keterangan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Majelis yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Prof. Saldi, silakan!

**10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:44]**

Terima kasih, Bapak Ketua.

Ada beberapa hal yang perlu ditegaskan. Pertama, ini soal Ahli. Di persidangan ke-13 pada tanggal 12 April 2023, kami sudah menegaskan bahwa batas pengajuan ahli itu diajukan tanggal 18 April ke Makamah Konstitusi. Nah, yang diajukan setelah itu, itu sudah tidak bisa diterima lagi. Jadi, ini perlu disampaikan karena ini ada permohonan ahli dari Pihak Terkait Sarlotha. Jadi, mohon maaf karena baru masuk sekarang, permohonan itu tidak bisa dikabulkan. Kalau mau memajukan yang tertulisnya, silakan! Nanti dipertimbangkan oleh Hakim. Yang tertulis. Karena hari ini akan menjadi sidang terakhir.

Kedua. Ada permohonan juga soal terkait dengan permohonan Pemohon. Masih ada keberatan dan segala macam. Sidang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo dan ternyata masuk lagi surat.

Oleh karena itu, kalau ada keberatan terkait dengan Pemohon, silakan masukkan di kesimpulan! Nanti kami yang akan menilai keberatan itu. Jadi, ini perlu penegasan-penegasan terutama yang memungkinkan penambahan waktu karena kita akan segera menyelesaikan permohonan ini. Jadi, jangan dituduh juga nanti MK menunda dan segala macamnya, begitu.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

**11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD SAM ALMUNAWI (SARLOTHA) [06:15]**

Mohon izin, Ketua, sebelum dimulai. Kami dari pihak Kuasa Hukum Sarlotha ingin menyampaikan terkait dengan keterangan Ahli yang akan disampaikan. Mohon izin, pentunjuk kira-kira kalau misalnya diajukan keterangannya, kapan batas waktunya bisa diajukan, Yang Mulia? Terima kasih.

**12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:32]**

Paling lambat nanti mengajukan itu berbarengan dengan kesimpulan. Paling lambat. Nanti kapan kesimpulan akan disampaikan di akhir persidangan, penyerahan kesimpulan masing-masing pihak, ya? Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [06:48]**

Baik, sudah jelas, ya?

Dipersilakan ke Ahli dari Partai Garuda, Pak Dr. Abdul Chair Ramadhan. Silakan, di podium! Waktu sekitar 10 menit.

**14. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN (GARUDA) [04:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, Yang Terhormat Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait lainnya. Izinkan saya untuk menyampaikan keterangan Ahli terkait dengan Perkara Nomor 114 Tahun 2022.

Bahwa keberadaan pemilu dalam negara demokrasi merupakan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum, antara kebutuhan hukum dan kebutuhan rakyat adalah saudara kembar yang melahirkan pemilu yang demokratis. Melalui pemilu, hak asasi rakyat dapat disalurkan. Demikian juga halnya dengan hak untuk perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan dua kutub sistem pemilu, yakni sistem pemilu proporsional terbuka versus sistem proporsional tertutup, maka menurut Ahli, penilaiannya menunjuk pada sejauh mana konsistensi mewujudkan prinsip kedaulatan

rakyat tersebut. Semakin sistem tersebut memberikan ruang yang lebih banyak dan luas bagi rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya, maka sistem tersebut akan menjadi lebih mendekati hakikat kedaulatan rakyat. Demikian pula sebaliknya, semakin sistem tersebut mempersempit ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihannya, maka sistem tersebut akan semakin menjauh dari hakikat kedaulatan rakyat sebagaimana yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam perspektif ajaran negara berdasarkan konstitusi, ditegaskan adanya jaminan-jaminan hukum akan hak-hak yang melekat secara alamiah, baik sipil maupun hak pribadi, hak-hak politik, dan lain sebagainya. Hak-hak yang melekat secara alamiah tersebut, khususnya hak-hak di bidang politik sejalan dengan keadilan natural sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles.

Keadilan natural, sesuai dengan namanya tentu bersifat tetap, statis, sehingga cocok untuk diterapkan kepada semua lapisan masyarakat. Adapun keadilan konvensional ditetapkan sesuai dengan komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga keberlakuannya dinamis, dapat berubah sesuai dengan konteks dan tujuannya.

Kedudukan keadilan konvensional berada di bawah keadilan natural. Apabila diformulasikan dalam proses pemilu, maka hak memilih calon anggota legislatif adalah termasuk keadilan natural. Adapun hak seleksi pencalonan terhadap calon legislatif dengan nomor urut sebagaimana yang ditetapkan oleh partai politik, maka itu merupakan wujud dari keadilan konvensional. Terkait dengan hal ini, almarhum yang amat terpelajar, Atmosudirjo mengatakan bahwa terkait dengan keadilan distributif, bahwa ketidakadilan akan timbul jika mereka yang sederajat diperlakukan secara tidak sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang-orang yang tidak sederajat diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat, maka akan timbul ketidakadilan. Dengan bahasa yang sama, bahwa ketidakadilan dapat terjadi dalam hal menyamakan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama, atau menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama dengan tidak adilnya dengan membedakan yang sama.

Memilih Anggota DPR dan Anggota DPRD secara langsung merupakan dua hal yang sama dan oleh karena itu harus diperlakukan secara sama. Ketika calon anggota DPR melalui sistem proporsional tertutup, keterpilihannya ditentukan oleh partai politik. Di sisi lain, calon anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, maka demikian itu menjadikan calon anggota DPR tidak diperlakukan secara sama atau tidak sederajat.

Hal ini telah ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Dan dengan Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah meneguhkan sistem proporsional terbuka. Dengan ini, penerapan sistem proporsional terbuka dimaksudkan guna mengembalikan kedaulatan rakyat untuk memilih secara langsung.

Senada dengan Aristoteles, Thomas Aquinas juga menyebutkan keadilan distributif. Keadaan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. Pertimbangan menurut teori keadilan Aristoteles, menunjuk kepada suatu

kondisi dimana kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama. Menjadi jelas bahwa kesamaan hak menunjuk pada masing-masing keadilan anggota legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dari pemilih adalah sejalan dengan keadilan distributif, yang berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar/kecilnya jasa atau prestasi. Sehingga dalam hal ini, keadilan didasarkan pada porsinya masing-masing, proporsional.

Demikian pula dalam syariat Islam. Dalam kaidah Fikih disebutkan, "Keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya." Di sini penentuannya adalah proporsionalnya. Unsur yang sangat berpengaruh untuk menentukan keadilan itu sendiri.

Dalam keadilan rakyat, setidaknya ada empat prinsip, yaitu pertama kebebasan. Kedua, kesamaan atau kesetaraan. Ketiga, suara mayoritas. Dan keempat, pertanggungjawaban. Dua prinsip pertama, lebih sebagai esensi kedaulatan rakyat disebut dengan prinsip esensial. Sedangkan dua prinsip kedua, merupakan prosedur dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang disebut dengan prinsip prosedural.

Terkait dengan sistem proporsional terbuka, maka suara mayoritas merupakan konsekuensi logis dari prinsip kebebasan, dan kesamaan, atau kesetaraan. Prinsip suara mayoritas akan mengaktualisasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Dalam hal ini, Kelsen mengatakan bahwa karena kebebasan politik berarti kesesuaian antara hak individu dengan terhadap kelompok, maka dinyatakan dalam sosial, prinsip mayoritaslah yang menjamin derajat kebebasan politik tertinggi yang mungkin diperoleh di tengah masyarakat. Prinsip mayoritas sebangun dengan keadilan distributif, sebagaimana telah diuraikan di muka yang menekankan pada pemberian hak sesuai dengan prestasinya secara proporsional.

Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, Anggota Majelis Hakim, dan Para Pihak sekalian. MUI Pusat pada tahun 2006 ... 2009 telah menerbitkan fatwa tentang kewajiban pemilu bagi umat Islam terkait dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, yang pada prinsipnya berhubungan dengan sistem proporsional terbuka. Secara tegas, arah dan fatwa tersebut menunjuk pada calon yang memiliki kriteria, sebagaimana dimaksudkan dalam poin 4 bahwa memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, sidik, amanah, tabliq, fatanah, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, maka hukumnya adalah wajib.

Dengan demikian, fatwa tersebut tidak mungkin dilakukan dengan sistem proporsional tertutup karena arahnya memimpin secara langsung kepada pribadi-pribadi calon anggota legislatif. Demikian itu tidak dapat dicapai tanpa adanya sistem proporsional terbuka. Hal ini sejalan dengan kaidah Fikih yang bersifat umum, "Ma la yatimmu al wajib illa bihi fahuwa wajib." Maksudnya, segala suatu perkara yang menjadikan suatu amal kewajiban, tidak dapat dikerjakan sama sekali dengan sesuatu hal yang ... sesuatu hal ini. Dan dengan demikian signifikan, maka sesuatu hal itu adalah juga wajib. Sesuatu hal itu adalah sistem proporsional terbuka. Ahli menyampaikan ini dalam konteks terkait dengan yang disimpulkan oleh MUI

Pusat. Dengan demikian, tanpa adanya sistem proporsional terbuka, kewajiban sebagaimana dimaksudkan tidak dapat dilaksanakan. Apabila kita tafsirkan dengan pendekatan *argumentum a contrario* atau dalam istilah Fikih Islam, *mafhum mukhalafah*, makna sebaliknya terhadap fatwa tersebut, maka dapat dikatakan sepanjang tidak ada fatwa yang menasah, membatalkan fatwa sebelumnya, maka sistem proporsional tertutup adalah haram. Karena umat Islam tidak dapat memilih sebagaimana dimaksudkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Pada akhirnya, meminjam teori Von Buri, *conditio sine qua non*, maka peranan partai politik dan rakyat selaku pemilih dalam proses pemilu terdapat hubungan kausalitas, terdapat hubungan timbal balik yang signifikan. Dengan demikian, keberadaan rakyat, baik selaku pemilih maupun sebagai calon anggota legislatif tidak dapat dinegasikan.

Dalam pemilu kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan mutlak berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang kemudian menunjuk kepada kedaulatan hukum, maka rakyat memiliki peranan yang demikian penting guna mewujudkan aspirasi kehendak rakyat. Sistem proporsional terbuka identik dengan prinsip suara mayoritas sebagaimana yang telah Ahli sampaikan.

Prinsip suara mayoritas merupakan konsekuensi logis dari adanya kebebasan dan kesamaan seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian itu merupakan satu kesatuan yang utuh dengan kepastian hukum yang adil dan menjadi aksiologi hukum dalam konstitusi. Keadilan dan kepastian tidak dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan. Demikian itu menjadi aksiologi hukum yang kita anut dan harus kita berpegang teguh dengan kedua prinsip itu. Maka secara linier, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menganut prinsip esensial demokrasi juga menganut prinsip suara terbanyak dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip yang dimaksudkan dalam konstitusi. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa norma dalam sejumlah pasal yang diujikan dalam persidangan ini tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan kata lain, sistem proporsional terbuka meneguhkan kedaulatan rakyat dan sejalan dengan aksiologi hukum konstitusi.

Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wanafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum wr. wb.

#### **15. KETUA: ANWAR USMAN [19:19]**

Ya. Terima kasih, Pak Dr. Abdul Chair.  
Lanjut ke Pak Putu, silakan! Ya, waktu sama sekitar 10 menit.

**16. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA (WIBI ANDRIANO NASDEM) [19:36]**

Om swastiastu. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam kebajikan.

Saya menyampaikan keterangan Ahli ini berangkat dari pengalaman empirik dan belajar otodidak saya memahami kegiatan pemilihan umum dan esensi demokrasi, 15 tahun sebagai wartawan politik sebagai anggota KP Provinsi, anggota KP Pusat konsultan pemenangan, dan pernah menjadi calon anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Narasi keterangan ini saya susun berdasarkan skala urgensi dan substansi persoalan yang mengupa ... mengemuka dalam wacana yang berkembang atas perdebatan sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam persidangan ini.

Pertama, saya mencoba mengelaborasi perspektif filosofis yuridis persoalan yang kita sidangkan ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas memberi amanat bahwa kita membentuk pemerintah Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan keturunan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan negara itulah, maka Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dibentuk Pemerintah Negara Indonesia berupa negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat yang dijalankan menurut Undang-Undang Dasar dan berdasarkan hukum.

Substansi mendasar konstitusi negara kita itu sengaja saya kutip untuk memandu seluruh perdebatan, pembahasan, dan wacana, dan pengambilan keputusan apa pun, termasuk saat ini menyangkut sistem pemilu kita. Artinya apa? Artinya sistem pemilu adalah instrumen mekanisme untuk membentuk pemerintah yang sah tiap lima tahun sekali. Partai politik adalah instrumen institusi atau kendaraan yang dapat ditumpangi agar bergerak dalam sistem pemilu untuk memilih anggota legislatif di semua tingkatan. Parpol juga adalah kendaraan untuk memilih gubernur, bupati, walikota. Dalam konteks pemilihan anggota DPD, partai politik tidak diperlukan, begitu juga dapat memilih gubernur, bupati, walikota melalui jalur nonpartai politik atau perseorangan.

Makna dari semua ini adalah esensi dasar demokrasi Pancasila kita ini, pelaksanaan kedaulatan penuh ada di tangan rakyat. Pemahaman ini meletakkan bahwa substansinya adalah pelaksanaan atas kedaulatan penuh di tangan rakyat, sementara institusi, sistem pemilu, partai politik adalah memiliki derajat praksis untuk mengimplementasikan kedaulatan itu. Logika ini memberi panduan agar kita tidak membolak-balikkan mana yang artifisial dan mana yang substansial. Tentu menjadi tidak mendasar apabila kita mengedepankan partai politik dan sistem pemilu, sementara fakta tujuan untuk melaksanakan kedaulatan berada di tangan rakyat relatif kurang berkualitas pencapaiannya.

Penjelasan ini juga memberi gambaran bahwa dalam konteks pemilu presiden dan wakil presiden, bangsa kita menjalankan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dengan memberi hak penuh kepada rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presidennya, tidak lagi melalui majelis permusyawaratan rakyat. Demikian pula anggota DPD RI dipilih secara langsung, gubernur bupati walikota dipilih secara langsung. Partai politik berperan hanya mengantarkan kandidat agar memenuhi ketentuan regulasi pemilu untuk diserahkan kepada rakyat memilihnya secara langsung sebagai implementasi pelaksanaan kedaulatan penuh berada di tangan rakyat.

Dengan logika berpikir yang sama seperti pemilu presiden, wakil presiden, pemilihan anggota DPD RI, pemilihan gubernur, bupati, walikota, maka pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan walikota dengan sistem proporsional terbuka, sebagaimana diatur pas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mendapatkan legitimasi konstitusionalnya.

Peran partai politik diletakkan secara proporsional untuk menjaring para calon legislatif di semua tingkatan yang diyakini mampu menjalankan aspirasi rakyat. Setelah itu, implementasi atas pelaksanaan kedaulatan berada di tangan rakyat, berlaku. Rakyat melalui sistem proporsional terbuka secara terbanyak memilih secara langsung wakil rakyat yang dikehendaknya. Dengan logika berpikir demikian, maka kualitas dan derajat konstitusionalitas sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak, jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sistem tertutup ataupun hybrid. Karena ia pengejawantahan secara utuh atas kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup bermakna menyerahkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat kepada partai politik untuk menentukan para wakil rakyat karena sejatinya rakyat hanya akan memilih partai politik, bukan wakil rakyat yang dikehendaknya. Argumentasi ini juga ingin membantah wacana dalam menganut bahwa sistem proporsional terbuka adalah upaya deparpolisasi. Wacana yang hemat saya keliru, justru sistem proporsional terbuka suara terbanyak ingin memposisikan partai politik secara konstitusional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Saya tidak membantah bahwa peserta pemilu anggota DPR, DPRD, provinsi, dan kabupaten/kota adalah partai politik. Namun, mesti juga dicatat bahwa Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita menegaskan bahwa sekali lagi, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam kerangka penyelarasan 2 pasal inilah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seakan memberi penegasan bahwa konteks pemilu anggota DPR, DPRD, provinsi, dan kabupaten/kota, partai politik diberi amanat menyeleksi dan menjaring-jaring calon terbaik di tiap dapil, lalu dengan kendaraan partai politik diantarkan ke KPU di semua tingkatan, siapa yang dikendaki rakyat menurut Pasal 1 diserahkan sepenuhnya kepada kedaulatan rakyat. Di parlemen, wakil rakyat berhimpun dalam fraksi partai masing-masing untuk mengagregasikan kepentingan rakyat yang dijaring oleh para anggota DPR dan partai politik masing-masing di tiap dapil. Dengan penjelasan ini, stigma deparpolisasi tidak menemukan dasarnya karena sejak proses pencalonan, bahkan hingga

berakhir masa jabatannya, seorang anggota dewan tetap terikat pada partai politik kendatipun dipilih secara proporsional terbuka.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Kedua, soal substansi putusan Nomor 22 Tahun 2004 dan seterusnya. Suasana kebatinan saat pelaksanaan keputusan ini tahun 2008 diputuskan dan berkembang saat itu. Saat putusan ini dibacakan, saya kebetulan menjabat anggota KPU RI yang menjalankan Pemilu 2009 yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan keputusan ini. Mohon dikoreksi jika persepsi saya salah.

Pemahaman dan persepsi yang berkembang saat ini dalam merespons dinamika persoalan ini di ruang publik adalah seakan-akan di masa lalu pada 2008, Mahkamah Konstitusi membuat putusan mengubah sistem tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. Persepsi ini seakan membenarkan bahwa legal juga jika Mahkamah Konstitusi mengubah kembali sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Persepsi yang terbangun di ruang publik ini, hemat saya, keliru. Dalam pengalaman saya, pemahaman dan pengetahuan saya, substansi putusan Nomor 22 Tahun 2004 dan seterusnya Tahun 2008 itu bukanlah demikian. Ketika itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2009 dengan tegas Pasal 5 ayat (1), saya ulangi, dengan tegas Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Provinsi, dan Kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Hanya saja undang-undang itu dalam turunan di pasal-pasal selanjutnya yang mengatur implementasi sistem proporsional terbuka itu ada inkonsistensi. Jika kita analogikan dengan jenis kelamin, mohon maaf, sistem proporsional terbuka berjenis kelamin laki-laki, maka ... namun subsistem pengaturannya cenderung memiliki jenis kelamin yang tidak jelas.

Sebagai contoh yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Pasal 214 huruf a, b, c, d, e itu ringkasnya, kalau partai politik itu tidak memiliki 30% maka kemudian diserahkan pada nomor urut kalau misalnya ada lebih. Nah, ini yang kemudian dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum ketika itu oleh Mahkamah. Di dalam pertimbangan hukumnya saya ingat betul, memang diinstruksikan untuk sistem suara terbanyak. Saya ingin mengatakan bahwa pada saat itu baju besarnya adalah sistem proporsional terbuka, tetapi subsistemnya ketika kemudian siapa yang terpilih tidak jelas antara tertutup dan terbuka. Ketika kemudian pergantian calon terpilih, diserahkan pada partai. Inilah yang kemudian oleh Mahkamah ketika itu ingin dibangun konsistensi antara sistem dan subsistem di tiap tingkatan, sehingga waktu itu kami berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah itulah kemudian menyatakan mengambil putusan suara terbanyak. Demikian juga untuk item-item subsistem selanjutnya, sehingga hari ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebetulnya sudah sangat jelas. Baju besarnya adalah proporsional terbuka, subsistemnya semua turunan dari proporsional terbuka untuk menyatakan terbaliknya. Kalau tertutup, maka subsistemnya partainya yang berkampanye, penetapannya ditetapkan dengan nomor urut, penggantian

calon terpilihnya atau PAW-nya juga dengan nomor urut. Ini urutan-urutan antara subsistem dan sistemnya.

Inkonsistensi implementasi sistem proporsional terbuka itu juga tampak dari penggantian calon terpilih dan seterusnya sudah saya jelaskan tadi. Apa makna keputusan ini? Mahkamah memberi penegasan bahwa sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu yang konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jika dinilai tidak konstitusional pada saat itu, maka tentu Mahkamah berpotensi merekomendasikan perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Dalam konteks logika berpikir semacam ini, maka tentu menjadi pertanyaan dalam pikiran saya jika Mahkamah hari ini bermaksud mengubah putusan itu, yang mengatur pemilihan umum dan seterusnya sebagai inskonstitusional. Karena ini akan melegitimasi bahwa seluruh hasil pemilu, kalau keputusan hari ini berubah menjadi tertutup, seolah-olah melegitimasi bahwa seluruh hasil pemilu 2009, 2014, dan 2019 yang menggunakan sistem proporsional terbuka menjadi seolah-olah tidak konstitusional dan seluruh produk hukum parlemen di semua tingkatan seolah-olah menjadi tidak inskonstitusional juga menurut Undang-Undang Dasar. Makna kedua, baik sistem proporsional terbuka dan tertutup, sejatinya sama-sama konstitusional menurut Undang-Undang Dasar, hanya saja derajat konstitusionalitasnya yang berbeda satu sama yang lain.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Substansi ketiga, sejauh ini luput dari perbincangan di ruang sidang ini, sistem proporsional terbuka telah menghadirkan wajah Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika di ruang parlemen pusat dan lokal. Saya meminjam istilah senior saya, Bung Arief Hidayat, menghadirkan taman sari Indonesia dalam visi Soekarno. Tidak pernah terjadi setelah reformasi bahwa orang Bali bisa jadi anggota DPR di Lampung. Bahwa orang Dayak bisa jadi anggota DPR ... orang Madura bisa jadi anggota DPR di Kotawaringin Barat. Bahwa ketua DPR[*sic!*]-nya Keerom itu adalah orang Jawa dari PKS. Bahwa kemudian Ketua DPR di Badung, Bali adalah orang Kristen. Bahwa kemudian ketua DPRD di Malang itu adalah orang Bali. Taman sari Indonesia ini ... saya bicara begini, jujur saja, Majelis, merinding saya, hadir di ruang publik, sesuatu yang tidak pernah terjadi di era Orde Baru. Ini yang saya anggap sangat esensial persoalan kita, apakah kita ingin menghadirkan taman sari itu, memberi keberagaman hidup di parlemen lokal atau tidak? Kalau di DPR RI, parlemen lokal keberagaman itu jelas terjamin karena ada sistem dapil, tapi kalau kemudian di parlemen lokal, nol. Begitu dia sistem proporsional terbuka, orang Bali di Lampung, orang Madura yang ada di Kotawaringin Barat akan terhegemoni dengan kekuatan elite lokal itu hanya untuk dijadikan vote getter. Tapi begitu sistem proporsional terbuka, mereka menghimpun kekuatan politik, sehingga ada 1-2 orang, orang Bali yang jadi anggota DPRD provinsi, ada orang Dayak yang juga bisa menjadi di Maluku Utara, dan seterusnya. Ini mohon dengan segala rasa hormat menjadi pertimbangan Sidang Yang Mulia ini bagaimana kita merawat ke-Indonesiaan kita dengan sistem proporsional terbuka itu.

Berikutnya yang keempat, aspek kedekatan hubungan pemilih dengan para wakil rakyat dan kepastian jenjang karier politik. Sistem proporsional terbuka juga telah merangsang mekarnya kepemimpinan dan jenjang karier kepemimpinan lokal. Para kepala dusun yang amanah dan melayani rakyat akan terpilih menjadi kepala desa. Para kepala desa yang amanah dan berprestasi dalam melayani rakyat, banyak yang kemudian dinominasikan jadi calon anggota DPR dan terpilih. Hari ini ada 7 orang anggota DPRD di Tabanan, Kabupaten Bali adalah mantan kepala desa yang mereka berhasil berangkat dari bawah, tidak pakai uang karena mereka amanah, dipilih diminta rakyatnya untuk menjadi wakil rakyat. Ini yang tidak pernah terpikir dan terjadi di era sebelumnya kalau dia sistem proporsional tertutup. Kalau sistem proporsional terbuka, boro-boro kepala desa itu punya power luar biasa ke bawah, oh, dipotong sama partainya, ini saingan saya, enggak bisa. Kira-kira begitu, orang lain yang dikirim ke sana.

Proses kaderisasi kepemimpinan lokal ini yang tidak terbaca di ruang sidang ini, baru dia hadir dengan sistem proporsional terbuka, sehingga orang baik bisa jadi pemimpin. Sahabat saya, satu kampung, hanya satpam BCA, tapi karena saya tahu dia jadi kepala dusun luar biasa melayani rakyat, hari ini sudah 2 kali jadi anggota DPR, tanpa uang sama sekali. Bahkan kalau kemudian PDI Perjuangan yang selama ini sangat ngotot soal sistem proporsional terbuka, saya bisa memberikan gambaran. Anggota DPR RI, DPI Perjuangan, dapil Provinsi Bali yang berjumlah 6 orang, bukanlah orang yang secara finansial bisa melakukan politik uang. Made Urip sejak pemilu anggota DPR, dia hanyalah seorang guru mantan bimbingan belajar. Nyoman Parta, aktivis pergerakan yang anak muda yang sederhana. Alit Kelakan adalah aktivis pergerakan yang sederhana. Hampir semua 6 orang dari Bali yang dari PDI Perjuangan itu bukan orang yang kemudian jadi pengusaha segala macam, tetapi dia dipercaya oleh rakyat Bali karena rekam jejaknya sebagai aktivis pergerakan dan pelayanannya kepada rakyat, dan mereka berkarier dari bawah. Dari kabupaten, kemudian Anggota DPRD provinsi seperti Nyoman Parta dan sekarang di DPR RI. Ini proses kepemimpinan politik yang sebetulnya menurut hemat saya sistem proporsional terbuka ini sangat dinikmati oleh PDI Perjuangan, sangat dinikmati karena dia punya basis massa yang sangat kuat di bawah, dan branding, kemudian partai yang sangat kuat sehingga saya juga heran kenapa PDI Perjuangan menolak sistem proporsional terbuka.

Kemudian kelima, politik anggaran DPR di semua tingkatan yang dipilih dengan sistem tertutup cenderung kurang mencerminkan kebutuhan nyata konstituen pemilihnya. Secara personal, para wakil rakyat tidak berkepentingan langsung untuk mengalokasikan anggaran bagi penyelesaian persoalan-persoalan rakyat di daerah pemilihannya. Partai politiknyalah yang memiliki kepentingan langsung. Sebaliknya kalau dia sistem proporsional terbuka, maka sejak kemudian rancangan ... apa namanya itu ... penyusunan anggaran dibuat, mereka pasti akan bersentuhan dengan konstituen dan seluruh anggaran akan dialokasikan ke daerah pemilihannya.

Keenam, dampak teknis. Dampak teknis dalam konteks pemilihan ada dua, soal pengadaan dan soal teknis pencalonan. Majelis Hakim yang saya muliakan, proses penggantian berkas ... pengembalian berkas itu akan dilaksanakan 26 Juni sampai 9 Juli. Idealnya kalau saya boleh bersaran, putusannya sebelum tanggal 26 Juni karena kalau misalnya putusannya, saya berandai-andai, mudah-mudahan tidak, putusannya proporsional tertutup, maka dia akan menimbulkan konflik politik yang sangat dalam. Sebaliknya kalau ... ada pertanyaan dari Majelis Hakim sebelumnya yang saya sempat dengar melalui live, dulu waktunya kepepet, sekarang waktunya kepepet. Beda. Kalau dulu itu dari ... apa namanya ... dari nomor urut, dari 30% itu ke proporsional terbuka, tidak ada pengaruh karena diberikan kepada publik. Tetapi kalau sekarang kalau dibalik, tertutup, saya berani memastikan bahwa akan terjadi konflik politik yang sangat hebat di bawah karena ada orang yang dapat nomor-nomor bawah, tapi massanya besar akan cabut. Akibatnya apa? Misalnya kalau yang cabut perempuan karena dia sadar dia akan lolos, ini akan mempengaruhi DCT itu, kalau DCT kemudian keterwakilan 30% perempuan akan dicoret oleh KPU, di situ kemudian kosong, ribut. Nah, kenapa saya menganjurkan sebelum 26 Juni diputuskan? Agar ruang konflik dan manajemen konflik itu masih ada di partai politik sehingga dia nyebar, nyebar di setiap-setiap partai. Konflik itu akan bisa dialokasikan di sana. Tapi begitu setelah tanggal 26 Juni sampai 9 Juli ketika pengembalian berkas menjadi ranah KPU, maka konflik yang di sekian belas partai ini akan numplek di KPU masing-masing. Jadi, KPU akan jadi palu godam untuk memutus dan pasti akan didemo habis-habisan. Ini yang ingin saya sarankan dalam konteks kemudian pengadaan, jadi urutan-urutannya adalah dari tanggal 14 Februari butuh 80 sampai 85 hari distribusi. Penetapan DCT tanggal 4 November ini masih nyambung, masih nyambung. Kalau untuk kemudian ... apa namanya ... soal logistic. Nah, dari 4 November menuju sampai pada tanggal 9 Juli itu diperlukan waktu pengadaan untuk pengadaan tender, surat suara, dan seterusnya 35 hari. Setahu saya, pada bulan Juni ini sudah pengadaan formulir. Jadi kalau keputusannya di bulan Juni, maka kemudian masih bisa merespons tahapan-tahapan pengadaan logistik untuk tender, surat suara, dan seterusnya. Tetapi kalau sudah mulai Juli, nah, ini saya agak ngeri juga ini karena kemungkinan besar jangan-jangan jadwalnya bisa mundur karena apalagi kemudian berubah speknya, misalnya dari spek awal yang surat suaranya sangat besar karena proses terbuka menjadi kecil, saya ... saya yakin tidak bisa ada semacam revisi kepada pemenang, tapi pasti akan ada tender baru. Dan tender baru ini berarti menggeser jadwal berikutnya. Jadi tetap saya berharap dalam konteks teknis sebelum 26 Juni, mudah-mudahan Majelis sudah bisa memutuskan. Sehingga kawan-kawan KPU di semua tingkatan bisa nyaman menjalankan apa pun keputusan itu. Itu dalam konteks teknis.

Kemudian ketujuh, ada pandangan bahwa sistem proporsional tertutup menimbulkan kerumitan ... maaf, 6 sudah. Ke 7, kerumitan, keruwetan, dan kelelahan bagi KPPS dalam melakukan penghitungan, pengisian formulir, akibatnya ratusan orang pada Pemilu 2019 menjadi

korban meninggal dunia jumlahnya 809. Saya tidak membantah soal korban jiwa ini yang memakan korban sampai sedemikian banyak.

Kenapa sebabnya? Karena faktor kelelahan, karena penghitungan suara dan pengisian formulir yang nonstop dari jam 3 ... jam 1 hari H, hingga keesokan harinya hingga pukul 11.00 pagi yang menyebabkan gangguan kesehatan menjadi stimulus kelelahan, sehingga memakan korban jiwa. Namun saya berpendapat, tidak berarti faktor teknis penyelenggaraan pemilu yang rumit itu, lalu mengalahkan aspek-aspek filosofis dan substantif yang sudah dipaparkan tadi. Hemat saya, faktor teknis ini dapat diatasi dengan penyelesaian teknis juga, sepanjang pembuat undang-undang mempunyai landasan hukum untuk itu. Yang mohon maaf sampai hari ini saya tidak melihat ada progress report yang luar biasa dan saya salah satu anak bangsa yang sangat mengkhawatirkan kejadian 2019 di 2024 akan terulang. Karena itu, bolak-balik saya WA kawan-kawan di KPU untuk merespons ini. Oleh karena stimulus kelelahan adalah akibat pengisian formulir yang ratusan jumlahnya dan memakan energi, serta waktu yang panjang, maka solusinya adalah pembuat undang-undang seharusnya memberi landasan hukum kepada penyelenggara pemilu untuk dapat memanfaatkan kemampuan teknologi digital dalam mempercepat proses.

Saat ini pendaftaran calon bisa dilakukan secara digital, tidak perlu membawa dokumen berkardus-kardus. Dengan logika yang sama, seharusnya rekapitulasi suara bisa lebih dipermudah dengan memotret dan me-scan formulir C1 dan C1 Plano hasil perhitungan suaranya semua tingkatan. Lalu proses rekap kecamatan dilaksanakan terpusat, paralel di KPU Kabupaten, tidak lagi di semua tingkatan berdasarkan hasil foto dan scanner dokumen C1 tersebut.

Pada saat yang sama, KPU Pusat seperti yang lazim berlangsung selama ini, memiliki salinan dokumen digital dimaksud. Dengan demikian, pleno kecamatan tetap ditulis secara manual, namun datanya berbasis digital. Saya memastikan, ini akan mempercepat proses, menjadi proses lebih cepat dan menghindarkan korban jiwa sia-sia di level KPPS. Sayangnya, pengaturan landasan hukum pengaturan sistem digital ini tidak muncul dalam perppu pemilu yang telah diterbitkan. Saya mendorong KPU, sebagaimana dilakukan dalam pendaftaran calon, berani membuat terobosan teknis dan hukum soal rekapitulasi berbasis teknologi digital ini.

Kedelapan, soal keterwakilan gender. Ada pandangan yang menyebutkan bahwa sistem proporsional terbuka, cenderung mengalahkan keterwakilan perempuan dibandingkan sistem proporsional tertutup. Saya menjawab pandangan ini dengan data statistik. Justru saat sistem proposional tertutup, pertama kali pasca Reformasi Pemilu 1999, jumlah Anggota DPR RI perempuan hanya 9%. Selanjutnya 2004, masih tertutup, 11,8%. Sejak era proposional terbuka 2009, tercatat 18%. 2014=17,3% dan 2019=20,8%, amat jelas. Sistem proposional terbuka sangat memihak politisi perempuan.

Kesembilan, ada pandangan yang menyatakan bahwa sistem proposional terbuka hanya menyuburkan politik uang. Hanya calon yang memiliki finansial berlebih yang cenderung lolos di parlemen nasional dan lokal. Dengan paparan yang telah saya sebutkan di atas, maka isu soal ongkos politik yang mahal, politik uang, dan sejenisnya adalah efek dari pelaksanaan sistem yang tidak dikontrol secara efektif oleh pemangku kepentingan. Harus dibedakan, mana artifisial, excess, dan mana yang substansial.

Sistem proposional tertutup pun tidak steril dari politik uang. Diakui atau tidak, elite partai politik cenderung menikmati keuntungan finansial dari sistem tertutup ini dengan jual beli nomor urut, ini juga yang harus dipahami sebagai excess. Saya juga tidak menampik soal excess ini di lapangan. Sistem proporsional terbuka atau tertutup, namun saya mengajak kita semua untuk meletakkan bobot masalah ini secara proporsional. Jangan excess artificial mengalahkan substansi persoalan yang lebih mendasar. Kata kuncinya sudah jelas bahwa secara filosofis dan seterusnya, tugas kita sebagai bangsa memikirkan dan mencari solusi agar sistem proporsional terbuka bisa dieksekusi di lapangan dengan mengurangi residu politik uang dan biaya kampanye yang mahal. Kata kuncinya adalah penyusunan regulasi yang ketat dan eksekusi yang efektif pelaksanaannya oleh pemangku kepentingan. Pada perspektif inilah harus diakui kita lemah dalam penegakan hukum. Kita pernah merumuskan kebijakan dalam pemilu dan pilkada bahwa alat peraga dibiaya oleh negara. Tujuannya jelas, agar calon dan partai tidak jor-joran mengeluarkan biaya kampanye sehingga ongkos pemilu bisa ditekan, namun kontrol dan penegakan hukum atas akurasi ini tidak tegas di lapangan. Yang terjadi kemudian adalah pemborosan. Negara tetap mengeluarkan anggaran kampanye, parpol dan kandidat juga sama-sama.

Sama halnya dengan pengaturan aturan dalam sistem kampanye tidak boleh melakukan politik uang, namun karena aturan yang sumir dan penegakan hukum yang longgar, pelanggaran-pelanggaran cenderung dibiarkan oleh pemangku kepentingan. Aturan hukum pun acapkali tak cukup menjerat mereka karena terlampau banyak celah-celah hukum yang terjadi. Pada sisi lain, pemangku kepentingan KPU dan Bawaslu tidak efektif membangun kesadaran pemilih soal pentingnya menghargai suara mereka dan tidak tergiur dengan politik uang. Akibat yang terjadi, pembiaran yang dibuat sedikit rupa sehingga politik uang menjadi kanker yang berkembang di kalangan pemilih.

Saya di Sulawesi Tengah, 2019, hampir lolos PAW, Pak. Ongkos saya, demi Tuhan, hanya Rp390.000.000,00. Dan pemilih saya di situ yang menyiapkan snack, bukan saya karena mereka ingin ada yang mewakili. Untuk menjelaskan bahwa di berbagai tempat, tidak selalu uang itu jadi masalah, hanya bagaimana kemudian regulasi itu bisa ditegaskan, dibuat, dan dikontrol supaya efektif eksekusinya.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Dengan paparan di atas, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa pertama, sistem proporsional terbuka dan tertutup sama-sama konstitusional, namun sistem proporsional terbuka memiliki bobot konstitusionalitas yang jauh lebih tinggi. Kedua, secara teknis penyelenggaraan, perubahan sistem pemilih yang harus diadopsi pada Pemilu 2024 saat ini potensial akan memunculkan gejolak politik di internal partai politik dan gangguan teknis verifikasi administrasi pencalonan dan pengadaan logistik oleh KPU, kecuali sebelum tanggal 26. Ketiga, sistem proporsional terbuka terbukti membangun tatanan proses kaderisasi politik yang mendorong lahirnya pemimpin lokal yang memiliki hubungan yang amat dekat dengan rakyat dan kemampuan melayani aspirasi rakyat. Politik anggaran yang memihak rakyat sekaligus sistem ini amat memihak politisi perempuan. Keempat, kedua sistem ini memiliki excess munculnya politik uang dan biaya kampanye yang mahal apabila regulasi tidak mengatur secara ketat dan penegakkan hukum tidak dijalankan secara tegas.

Demikianlah paparan saya, mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjur. Om shanti shanti om. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [43:07]**

Ya, terima kasih, Pak Putu.

Sekarang Pihak Terkait Partai Garuda, silakan kalau ada pertanyaan untuk Ahlinya itu, Pak Dr. Abdul Chair!

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNATHSIR MUSTAMAN (GARUDA) [43:24]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, kami ingin bertanya (...)

**19. KETUA: ANWAR USMAN [43:35]**

Miknya itu dilurusin! Kok dibelokkan?

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNATHSIR MUSTAMAN (GARUDA) [43:42]**

Pertanyaannya, sejauh mana prinsip kedaulatan rakyat menjadi suatu penilaian terhadap negara hukum yang demokratis dalam pelaksanaan pemilu terkait dengan sistem pemilu terdapat dua kutub yang saling bertentangan dan sebagaimana tadi dijelaskan, yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.

Oleh karena itu, mohon penjelasan Ahli, bagaimana metode yang tepat guna menilai sistem yang mana yang paling mendekati prinsip kedaulatan rakyat?

Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi dijelaskan juga rumusan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR dan Anggota DPRD adalah partai politik."

Di sisi lain, ayat (4) menyebutkan, "Peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah perseorangan."

Oleh karena itu, kami mohon penjelasan Ahli berkenaan dengan rumusan kalimat *peserta pemilihan umum untuk memilih*. Apakah memang diadakan perbedaan subjek antara ayat (3) dan ayat (4) untuk Anggota DPR dan Anggota DPRD keterpilihannya melalui partai politik. Adapun untuk Anggota DPD, keterpilihannya oleh masyarakat dengan suara mayoritas. Mohon pendapat Ahli terkait hal tersebut.

Kemudian pertanyaan selanjutnya, yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan, "Kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal ini menjadi batu uji dalam perkara pengujian terhadap sistem proporsional terbuka. Dalam kaitan itu, mohon penjelasan Ahli terkait dengan rumusan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam kaitannya dengan konstusionalisme norma sistem proporsional terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terima kasih, Yang Mulia.

## **21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERIC MANURUNG (WIBI ANDRINO NASDEM) [45:56]**

Baik.

Ya, sekarang giliran Pihak Terkait (Partai Nasdem). Dipersilakan kalau ada pertanyaan untuk Ahlinya Pak Putu Artha, silakan!

## **22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERIC MANURUNG (WIBI ANDRINO NASDEM) [46:09]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Ahli, terima kasih atas keterangan yang sangat komprehensif memberikan pencerahan kepada kita semua. Dari penjelasan yang Saudara Ahli sampaikan, sangat filosofis. Jadi, kita juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin membutuhkan penjelasan secara filosofis.

Pertama, menjadi dasar pertanyaan kami adalah apakah sebenarnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atau berwenang untuk mengubah sistem pemilu kita ini? Atau ini menjadi open legal policy dari Pemerintah atau DPR dalam mengubah undang-undang?

Kedua, kita dari sejak awal diajukan oleh Pemohon menguji terkait proporsional terbuka dan tertutup. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apa sih cost and benefit? Apa sih kelebihan, kekurangan, manfaat, mudarat dari sistem proporsional terbuka ini ataupun sistem proporsional tertutup?

Ketiga, Pemohon menyatakan selalu dalam memberikan stressing penekanan bahwa sistem proporsional terbuka ini mengakibatkan, menimbulkan money politics, high cost. Pertanyaan saya adalah apakah itu terjadinya perilaku ... terjadinya praktik high cost atau money politics itu? Apakah itu kekeliruan, kesalahan dari sistem terbuka yang kita jalankan atau itu adalah perilaku dari oknum-oknum atau dari para peserta pemilu maupun masyarakatnya? Dan apakah ada jaminan jika sistem proporsional menjadi tertutup, tidak terjadi money politics?

Baru yang terakhir, apakah dengan ... dalam sistem proporsional terbuka sekarang, fungsi dan peran partai politik itu terkait dengan pengaderan sudah efektif dengan sistem pemilu terbuka tersebut? Mohon penjelasan.

Terima kasih, Pak Ketua.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [48:24]**

Ya, baik. Terima kasih.

Sekarang, Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada pertanyaan untuk ... atau kepada kedua Ahli. Silakan!

**24. PEMERINTAH: SURDIYANTO [48:34]**

Untuk Kuasa Presiden, cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [48:37]**

Baik.

Dari Pemohon?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [48:42]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan.

Assalamualaikum wr. wb. Pertama, terkait Ahli yang pertama. Banyak menyitir mengenai teori keadilan dan saya juga akan menanggapi. Amartya Sen, peraih Nobel Perdamaian terkait dengan keadilan dalam ekonomi yang menjawab dari keadilan model barat, Yang Mulia. Bahwa permasalahan negara-negara berkembang, seperti di India, dan itu sangat mirip di Indonesia adalah konflik sosial di tingkat bawah, dimana ada ketidakadilan ekonomi. Dimana hanya karena satu susu gandum, orang bisa saling membunuh, termasuk juga di Indonesia. Dan ini dibajak oleh orang-

orang yang mempunyai kapital untuk membeli keadilan itu sendiri, yaitu oleh para penguasa-penguasa, para oligarki, menggunakan uang itu untuk membeli keadilan, termasuk adalah kolonial Inggris. Bagaimana dia mencoba untuk membeli keadilan di tengah-tengah masyarakat India, sehingga Amartya Sen mengkritik model keadilan yang seperti itu. Bagaimana keadilan itu harus masuk dalam tataran masyarakat yang sangat konkret di Indonesia? Apabila kita kutip, misalkan, tadi Ahli menjelaskan mengenai Aristoteles, Plato sendiri mengkritik demokrasi karena demokrasi memerlukan orang-orang yang pintar secara filosofis, bukan hanya mendapatkan popularitas di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah pendapat dari Plato sendiri.

Selanjutnya, mengenai keadilan di negara seperti Indonesia. Itu ada juga, ada Muhammad Iqbal Ali Jinnah. Bagaimana dia mencoba melihat keadilan di negara Pakistan dalam menjalankan demokrasi itu sendiri, negara-negara yang sama karakteristiknya dengan Indonesia, dimana mayoritas Islam. Karena apa? Negara Islam sebelumnya, dari Maroko sampai Iran, itu telah gagal. Bagaimana Islam sesuai dengan compatibilities zaman modern? Hanya Indonesialah yang diakui secara demokrasi.

Oleh karena itu, saya mengutip lagi mengenai buku *Keadilan dalam Islam* oleh Buya Hamka. Karena sangat perlu bahwa keadilan itu juga harus sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, tidak serta-merta bahwa Islam sesuai dengan sistem proposional terbuka. Itu adalah kesimpulan yang tiba-tiba sangat prematur, menurut saya. Sehingga, coba Ahli dalami kembali, bagaimana sistem pemilihan dalam Islam? Karena tidak ada negara-negara Islam yang besar, seperti Qatar, Dubai, Arab Saudi, semuanya negara kerajaan, tidak ada pemilihan di sana. Itu lebih jahat daripada di Indonesia karena kita masih ada sistem partai politik.

Oleh karena itu, mungkin kita bisa melihat sistem keadilan dibawa oleh Amartya Sen ataupun Iqbal atau Ali Jinnah. Bagaimana dia membangun bangsa dia agar sesuai dengan karakteristik bangsa modern, begitu? Tidak terjerumus pada kejumudan tradisi Islam sebelumnya, begitu. Dan ini juga dikuatkan oleh Buya Hamka sendiri. Bagaimana kita bisa melihat jati diri kita sebagai bangsa, dimana mayoritas Islam mengangkat derajat bangsa kita sendiri sesuai dengan karakteristik bangsa? Sehingga kita tidak seolah-olah terbuka yang itu sistem liberalis, sangat kapitalistik karena membutuhkan modal besar, tiba-tiba dipaksakan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dimana ini terkait dengan Pak Putu juga yang menyatakan bahwa derajat konstitusionalitas pemilu sistem terbuka itu lebih tinggi daripada sistem tertutup, menurut saya, ini juga tidak sesuai dengan tujuan dari amandemen UUD 1945 (...)

**27. KETUA: ANWAR USMAN [52:12]**

Ya. Jadi gini, inti pertanyaannya apa? Jadi, narasinya terlalu panjang itu!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [52:17]**

Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN [52:17]**

Kenapa Andaanggapi saja apa yang (...)

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [52:21]**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN [52:22]**

Yang kalau soal pendapat, itu kan pendapat Ahli.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [52:24]**

Baik.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [52:25]**

Nanti enggak mungkinlah bisa sama dengan pendapat yang lain. Ya, nanti Majelislah yang mempertimbangkan. Silakan, apa yang mau ditanyakan?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [52:33]**

Ya. Pertanyaan saya, bagaimana Ahli yang kedua, Bapak Putu, menanggapi mengenai perubahan Amandemen UUD 1945 terkait dengan derajat konstusionalitas sistem pemilu? Karena tidak ada dalam narasi ataupun perdebatan di perubahan sistem pemilu atau masuknya bab pemilu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga derajat konstusionalitas itu yang disampaikan oleh Ahli, itu berdasarkan dari argumentasi Ahli sendiri atau berdasarkan pada sebuah sejarah dari perubahan Amandemen UUD 1945? Itu pertama.

Yang kedua, mengenai waktu Pemilu di tahun 2009, dimana itu kan ada perubahan sistem pemilu dari tahun 2008 ke 2009, itu kan diputuskan 23 Desember dan pelaksanaan pemilu kan 9 April 2009. Dengan waktu 3 bulan, pertanyaan saya, apakah saat itu KPU sudah membuat seluruh peraturan terkait dengan pelaksanaan pemilu dari awal sampai dengan proses

penentuan terpilihnya calon untuk diajukan ke Senayan? Pertanyaan kami adalah apakah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, itu mempengaruhi ataupun mengubah salah satu dari PKPU ataupun mengubah kebijakan pelaksanaan dari pemilu itu sendiri?

Itu pertanyaan yang kedua. Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [53:55]**

Baik, sekarang dari meja hakim, ya? Dari meja hakim tidak ada. Ya, dipersilakan Pak Abdul Chair dulu, silakan!

**36. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN (GARUDA) [54:09]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, pertanyaan dari Pihak Terkait tentang penilaian yang relevan yang original terkait dengan bagaimana menentukan sistem pemilu dalam proses demokrasi yang paling mendekati? Sekali lagi saya tekankan, paling mendekati kedaulatan rakyat. Penentuan yang menurut Ahli, kembali kepada filosofis, selain landasan yuridis dan sosiologis, mengapa? Karena bicara aspek filosofis terkait dengan tujuan hukum itu sendiri, cita hukum itu sendiri. Kita mengetahui cita hukum itu hanya tiga, *gerechtigheid*, *doelmatigheid*, *rechtmatigheid*, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, itu sudah kita pahami. Akan tetapi, (ucapan tidak terdengar jelas) melihat kenyataan, dengan tragedi perang dunia oleh Jerman, menjadikan hukum demikian dominan bagi kebijakan yang menimbulkan korban massal di dunia ini. Sehingga diragukan unsur pertama cita hukum itu adalah kepastian hukum karena bisa menjadi diktator absolut otoriter. Para ahli hukum mulai kembali memikirkan hukum kodrat, hukum alam untuk yang pertama sekali menjadi cita hukum.

Pertanyaannya, aksiologi hukum Indonesia dalam konstitusi mengacu ke mana? Kalau tafsir saya, pemahaman saya, menuju ke Pasal 28 itu dengan satu tarikan napas disebut kepastian hukum yang adil. Lalu di mana kemanfaatan hukumnya? Kemanfaatan hukum itu kembali kepada cita dan tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, secara prosedural tetap dengan kepastian hukum. Tapi secara substansial harus dengan keadilan. Nah, kalau bicara kedua hal ini, bagaimana kita melihat kenyataan konkret dikaitkan dengan tatanan filosofis. Nah, dalam hukum, ada tujuan kepentingan hukum yang harus dilindungi. Pertama disebutkan itu individual belangen, baru soziale belangen, baru staats belangen. Jadi kepentingan pemilih, rakyat, adalah individual belangen yang harus dijamin karena ini terkait dengan hak asasi manusia, demikian itu sangat universal. Disilakan oleh Dahlan Thaib hak asasi manusia ini adalah HAM terkait dengan pribadi dia, kemudian kewajiban hak asasi dia, KAM, dan tanggung jawab hak asasi dia, TAM.

Yang tersebut bersama itu adalah hulu dari kepentingan hukum yang harus dilindungi. Adapun KAM dan TAM, tanggung jawab dan kewajiban asasi itu adalah hilir sehingga satu kesatuan yang harus dilindungi sesuai dengan asas persamaan hukum, asas kebebasan, dan aksiologi hukum yang lain. Jadi, itu tujuannya. Sehingga tadi Ahli sampaikan bahwa dalam menentukan kepentingan rakyat terkait dengan pemilu, maka suara mayoritas sangat esensial berhubungan dengan prinsip kesamaan dan prinsip pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia, persamaan di muka hukum, persamaan di pemerintahan, dan itu berkorelasi, berhubungan, ada hubungan batin dengan pembentuk undang-undang dan pembentuk konstitusi. Tidak mungkin ada demokrasi tanpa adanya prinsip negara hukum, tidak mungkin ada kedaulatan hukum tanpa ada kedaulatan rakyat. Dengan demikian, penentuannya menunjuk kepada tiga hal tadi, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dan terkait dengan kepentingan hukum yang hendak dijaga.

Kepentingan hukum individu pemilih, rakyat, kepentingan sosial yang saya tafsirkan, kepentingan daripada partai politik, dan kepentingan negara itu sendiri untuk kemudian dicarikan yang mana pada akhirnya yang mendatangkan masalah. Kalau memang dalam hipotesis kita menyatakan kedua-duanya ada masalah, ada kemanfaatan, tapi ditinjau dengan pendekatan masalah kemaslahatan harus diambil masalah kemanfaatan yang paling banyak. Kalaupun dua-duanya memang mengandung mudarat, maka teorinya, dasarnya, kaidahnya harus diambil mudarat yang paling ringan. Kalau saya ditanya, mudarat yang paling ringan yang mana? Yang terbuka. Itu pendapat saya, Ahli, dengan pendekatan normatif, filosofis, yuridis, bukan pendekatan dengan pendekatan implementatif karena saya tidak bicara implementasi karena ini menguji norma, bukan menguji implementasi bekerjanya hukum di praktik bekerjanya hukum di masyarakat. Ini menguji secara normatif, yuridis, filosofis. Karena saya dihadirkan sebagai ahli teori hukum.

Kemudian, terkait dengan norma Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar terkait dengan frasa *peserta pemilu untuk memilih*. Karena Pasal 3 dengan Pasal 4 memang disebutkan ujungnya itu pemilu ... peserta pemilu untuk memilih di Pasal 3 ini memang arahnya di belakangnya disebut partai politik, ayat (4) itu disebut perseorangan untuk memilih DPD. Pertanyaannya, khitab arah peserta pemilu untuk memilih ini, apakah ada pemisahan antara rakyat pemilih untuk memilih DPD di satu sisi. Di sisi lain, memilih anggota DPR/DPRD, itu oleh partai politik yang menentukan (ucapan tidak terdengar jelas) saja. Saya nyatakan tidak. Kamus hukum, kamus bahasa, ketika menyebutkan peserta, pasti tidak tunggal, dia jamak. Kalau di hukum pidana, ini peserta itu, peserta (ucapan tidak terdengar jelas) di Pasal 55 ini. Antara kepesertaan satu dengan yang lainnya ada hubungan batin, ada meeting of mean untuk mewujudkan suatu tujuan, sehingga tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu kira-kira.

Sehingga kata *peserta* di sini tidak tunggal. Berarti kalau tidak tunggal, untuk ayat (3), peserta pemilihan itu, itu satu paket, partai yang menyediakan, mengadakan calonnya, pemilih, rakyat yang memilih. Sehingga partai 4 ... apa ... ayat (4) itu memang langsung pemilih karena DPD tidak dilakukan melalui seleksi partai. Logikanya demikian.

Kemudian, terkait kepastian hukum yang adil, Pasal 28D ayat (1). Kalau kita bicara teoretis dengan aksiologi hukum ini, kita menganut hukum kodrat, hukum alam dan juga posisme hukum. Tetapi, sebagaimana tadi Ahli katakan, hukum kodrat, hukum alam dalam kajian akademik, dalam dunia keilmuan, ketika kita kuliah di pascasarjana, dia menempati postur yang pertama sebagaimana disampaikan oleh almarhum yang amat terpelajar (ucapan tidak terdengar jelas). Baru keduanya posisme hukum, baru ketiganya adalah menyangkut tentang putusan majelis hakim. Tapi kedua hal ini saling terkait. Ketika kita bicara hanya kepastian belaka, maka esensinya itu tidak mungkin kita terapkan untuk menemukan kebenaran materiil. Karena di dalam hukum, ada sesuatu hal yang harus terkait dengan asas prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip asas hukum ini ada di balik teks, bukan di dalam norma.

Oleh karena itu, (ucapan tidak terdengar jelas) mengatakan untuk menguji prinsip mana yang benar, maka harus kembali kepada prinsip-prinsip yang sangat mendasar dan bernilai tinggi dan itu sangat relevan dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah konstitusi. Tetapi kembali tadi yang Ahli katakan, harus dilihat maslahatnya, kemanfaatannya dengan ditimbang yang mana yang paling banyak maslahatnya atau yang paling banyak kerugiannya, mudaratnya. Itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ini, itu yang dapat Ahli sampaikan.

Kemudian terkait dengan permohonan ... pernyataan dari Pemohon, tanggapan. Ya saya baca buku Amartya Sen, saya baca. Dan tadi disinggung tentang prinsip sistem politik ketatanegaraan Iran. Ini perlu saya tegaskan pada sidang hari ini, Iran tidak mewakili kepentingan politik sebagaimana dimaksudkan dalam prinsip-prinsip ajaran Islam yang baku. Dia memiliki corak sistem itu sendiri.

Oleh karena itu, Syiah itu, Iran, dengan prinsip isna asyariyah, dia mengunggulkan imam, imam maksum, dan membatalkan khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin dibatalkan karena dianggap tidak maksum, bahkan dianggap menyerobot hak kekhalifahan, keimamahan Sayyidina Ali dan oleh karena itu dihukumi kafir. Disertasi saya tentang itu, Yang Mulia. *Membangun Politik Hukum Sistem Ketahanan Nasional terhadap Ancaman Ekspansi Ideologi Transnasional Syi'ah Iran*. Di saham ... saya paham betul. Kitab-kitab mereka, rujukan mereka yang muktabar sangat menyesatkan. Jadi, tidak ada relevansinya terkait dengan itu.

Tapi kalau kita bicara tentang sistem peralihan suksesi dari zaman Rasulullah ke Khulafaur Rasyidin, itu banyak dalam kitab-kitab. Imam Mawardi menjelaskan itu dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, begitu pun kitab-kitab yang lain. Di sini ada model, ketika Khalifah Sayyidina Utsman itu mendapatkan dari Abu ... Umar bin Khattab dari Sayyidina Abu Bakar dan

Sayyidina Utsman kepada Sayyidina Ali itu adalah paradigma yang berbeda. Panjang kalau kita bicara seperti itu karena tidak ada relevansinya untuk saya ungkapan di sini. Silakan nanti dibaca dalam berbagai kitab yang terkait.

Saya sepakat apa yang disampaikan tadi itu dalam konteks keilmuan, tapi karena tidak ada pertanyaan, hanya tanggapan, saya setuju dengan pernyataan yang disampaikan, tapi itu tidak ada relevansinya terhadap yang saya sampaikan dalam kesempatan pemberi keterangan ahli yang sebagainya dimaksudkan. Saya kira itu tidak ada yang signifikan untuk dipertanyakan.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

### **37. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:08]**

Walaikum salam.

Terakhir Pak Putu, silakan!

### **38. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA (WIBI ANDRIANO NASDEM) [01:05:15]**

Terima kasih, Majelis.

Pertama-tama, saya ingin sampaikan kepada para penanya, baik Pihak Terkait maupun Pemohon. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan bahwa saya bukanlah pakar tata negara yang menguasai seluruh teori menyangkut masalah bagaimana negara ini dibangun dan seterusnya, tidak dalam kapasitas itu. Tapi begitu tata kelola pemilu, saya bisa menjelaskan dengan panjang lebar. Karena itu, ada beberapa jawaban yang akan saya sampaikan yang barangkali luput nanti dari pertanyaan-pertanyaan tadi karena tidak relevan dengan keahlian saya. Saya sudah disumpah tadi bahwa saya memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya. Kalau di saya tidak merasa ahli, saya tidak akan menjawab pertanyaan itu.

Pertama yang juga berkaitan dengan ada dua pertanyaan yang sejenis, misalnya soal yang mendekati kedaulatan rakyat, kemudian soal amandemen, dan seterusnya. Para penanya yang terhormat, karena saya sadar soal kepakaran saya yang tidak cukup sampai di sana, sebelum saya ke Jakarta, saya harus menghubungi beberapa orang untuk saya ajak berdiskusi menyangkut soal ini, salah satunya adalah mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna yang senior saya di kampus. Ada juga dua hukum tata negara. Saya diskusikan seluruh risalah ini, sampai pada satu kesimpulan mereka mengatakan, "Apa yang you tulis betul, walaupun you bukan sarjana hukum, benar. Konstitusional dua-duanya."

Itu bukan saya yang bicara. Dua pakar tata negara di Udayana dan satu mantan Hakim Konstitusi untuk menjelaskan. Saya kemudian bertanya kepada mereka, "Bli, karena Bli dulu, Bli Palguna dulu adalah pokja ketika amandemen Undang-Undang Dasar ini diubah, gimana sebenarnya filosofinya? Kenapa ayat (2) itu yang berbunyi kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat dan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu kok

berubah menjadi kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar?"

Beliau mengatakan untuk memberi landasan hukum terhadap pasal-pasal selanjutnya bagaimana demokrasi itu dibangun di negara ini. Akhirnya, ketemu kemudian rumusannya kenapa Pasal 6 bicara kemudian pemilu presiden dipilih secara langsung. Alas hukumnya ketika sistem demokrasi di ayat (2) itu. Ayat (3) nya berbicara soal sistem hukum negara ini dibangun. Maka dalam konteks itulah, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa karena tiga pakar tata negara menyatakan bahwa itu dua-duanya sama konstitusional, bahasa sederhana mereka sama dengan saya, "Lho, kalau dulu tidak konstitusional, ya pasti dibatalin dong, tidak ... gugatan dulu itu."

Jadi karena begitu saya sampai pada satu kesimpulan bahwa ketika bicara sistem demokrasi di republik ini, maka alas hukum yang terdalam itu yang terdepan itu adalah Pasal 1 ayat (2), soal kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Inilah yang kemudian jadi ruh bagaimana sistem pemilu presiden dibangun, bagaimana kemudian pemilu gubernur, bupati, walikota dibuat. Itu pendapat saya.

Yang kedua, soal pemilu legislatif, parpol, DPD, dan perseorangan, saya kira sederhana saja. Bahwa karena pemilihan anggota DPD mewakili daerah, jadi karena dia mewakili daerah, maka tentu perseorangan yang dipilih untuk memberi komparasi pada Undang-Undang Dasar yang lama, wakil-wakil dari golongan, wakil-wakil dari golongan. Kalau kita masih ingat ketika itu di Undang-Undang Dasar yang lama, wakil-wakil dari golongan juga perseorangan yang masuk, mewakili golongan di MPR.

Nah, dengan suasana kebatinan yang sama, maka itu dan ketika kita kemudian melihat bahwa saya tidak membantah bahwa pemilu ini untuk memilih DPR, DPRD, provinsi, kabupaten/kota itu peserta pemilunya adalah partai politik ya, tidak juga berarti bahwa kalau dipilih langsung oleh rakyat, berarti mengabaikan bahwa peserta pemilunya seolah perseorangan, itu logika menurut saya cara berpikir yang keliru, gitu. Karena sederhana saja jawaban saya, secara teknis pemilu. Kalau hari ini you jadi anggota DPR di situ, dicabut KTA-nya, selesai itu barang. Mau dapat berapa suara pun untuk menjelaskan betapa power atau kekuatan partai politik itu dalam seluruh urusan dari proses rekrutmen sampai kemudian nanti selesai masa jabatan, tetap kuat, hanya ketika kemudian proses pemilihan diserahkan mandat itu berangkat dari filosofi Pasal 1 ayat (2) itu diserahkan pada rakyat, ini rakyat saya sudah pilih putra-putra terbaik di daerah Anda di Dapil ini untuk mewakili Anda, silakan pilih yang terbaik.

Tapi kan berbeda kalau sistem tertutup. Kalau sistem tertutup, rakyat yang kemudian diberikan ... apa namanya ... cek kosong begitu karena kemudian calon-calonnya tidak mereka kehendaki di urutan satu, terpaksa mereka harus pilih, dia sayang sama partainya, tidak sayang pada calonnya nomor urut 1, misalnya terpaksa harus dipilih.

Dan saya masih ingat dulu ketika Dapil Bali di zaman Orde Baru, banyak orang Jakarta tiba-tiba masuk di Dapil Bali yang tidak jelas, gitu. Pernah Guruh Soekarno Putra muncul dari Bali misalnya, bekerja untuk Bali, misalnya? Enggak juga, gitu. Coba dicek itu seluruh hasil pemilu 97, 92 banyak itu Dapil-Dapil yang tidak jelas itu menjelaskan DPR RI ya, suasana kebatinannya semacam itu.

Kemudian, menyangkut masalah kepastian hukum dan kepastian yang adil, ini pendapat saya pribadi berkaitan dengan Putusan 22-24 itu mungkin suasana kebatinannya ketika itu kenapa MK kemudian .. apa namanya ... mengabulkan sebagian, 214 itu kemudian diubah adalah ketika kalau sama-sama memenuhi syarat 30% suara, maka diserahkan pada nomor urut. Di situ rasa keadilan itu menjadi kemudian terusik gitu, ya. Ada orang yang mendapat 99 BPP ... 99% BPP suara, dikalahkan oleh orang yang mendapat 31% suara BPP, hanya gara-gara yang 31% suara BPP ini nomor urut 1, gitu. Mungkin persoalannya akan lebih adil ketika kalau rumusan pasal itu, kalau di atas sama-sama 30%, diserahkan pada partai ... apa ... diserahkan pada suara terbanyak, tapi kalau kemudian rumusannya kalau sama-sama di bawah 30%, diserahkan pada partai politik, mungkin akan sama-sama equal pandangan saya, gitu.

Nah, apakah MK berhak mengubah Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan sistem tertutup dan sistem terbuka ini? Saya kira bisa ya, bisa tidak. Kalau dalam konteks pemahaman saya, dalam konteks untuk menguji, apakah kemudian pasal yang dimaksudkan oleh Pemohon itu konstitusional atau tidak, maka logikanya menurut hemat saya, ya berhenti sampai di situ, gitu. Artinya ketika MK mengatakan bahwa pasal itu tidak konstitusional, ya dibatalkan. Ketika dianggap konstitusional, ya ditolak, kan begitu sederhananya. Bahwa kemudian ada perdebatan-perdebatan bagaimana hybrid segala macam, hemat saya itu adalah ranah legal policy dari Pemerintah dan DPR selaku penyusun undang-undang. Namun dalam pertimbangan hukumnya, MK berhak memberikan narasi dan itu terjadi di 2008, menjawab pertanyaan soal ... dari Pemohon soal bagaimana cerita tiga bulan 2009 dan seterusnya itu, pada waktu itu saya masih ikut terus sidang-sidang di MK karena putusan itu pertanggal 23 Desember diputuskan, kami sudah mencoba menjaga opsi untuk mengubah peraturan. Jadi, pertanyaannya PKPU-nya dua? Ya. Khususnya turunan dari pasal berapa? Turunan dari 214 a, b, c, d, e itu, soal kemudian penetapan calon terpilih. Itu saja yang diubah, karena itu yang dikabulkan ketika itu oleh MK. Penggantian calon terpilih tidak diubah, dan itu cepat dalam waktu 2-3 jam sudah selesai. Karena tidak rumit, pada zaman itu tidak perlu Komisi II persetujuan, sekarang kan persetujuan Komisi II dulu macam-macam. Kalau pada saat itu dibawa ke MK sudah selesai barang, sehingga sederhana.

Dampaknya seperti apa waktu itu? Tidak ada dampak karena yang saya katakan adalah mengubah ... apa namanya ... dari posisi nomor urut ke soal terbanyak, mereka akan rebut. Tapi sebaliknya akan terjadi berbeda, kalau hari ini orang yang punya merasa basis massanya kuat ada di bawah kemudian berubah gara-gara tertutup, saya punya keyakinan itu akan rontok

semua. Sudahlah, enggak usah jauh-jauh, partai-partai yang sekarang lagi nonton ini jujur-jujur saja ya, saya juga mengalami suasana kebatinan yang sama, bagaimana kemudian mereka sulit sekali menentukan nomor urut kemarin karena nunggu MK, ujung-ujungnya kan seperti itu sebetulnya. Sehingga dampaknya dalam konteks, saya ingin mengatakan, kalau putusannya sebelum 26 Juni, 26 Juni sampai 9 Juli ketika masa pengambilan berkas, relatif konflik politiknya itu akan lebih kita bisa pecah di tiap-tiap partai. Ada 17 partai atau berapa partai di tiap-tiap daerah yang ikut pemilu akan terkonsentrasi secara terfragmentasi konflik itu di tiap partai. Tapi kalau putusannya setelah tanggal 26 Juni dan sudah jadi ranah KPU, maka seluruh partai ini akan memindahkan konfliknya muncul di KPU. Karena KPU yang jadi palu godamnya memutuskan itu.

Ini yang saya dengan segala rasa hormat sebagai mantan anggota KPU mohon pada Majelis, kalau memang sidang ini bisa dipercepat, diputuskan sebelum tanggal 26, sehingga dampak konfliknya tidak terlalu berat dirasakan oleh KPU. Dengan 3 bulan itu bisa? Bisa. Hari ini pun sebetulnya bisa, sepanjang 26. Tapi kalau setelah lewat 9 Juli, karena ada urutan-urutan pengadaan 35 hari, distribusi logistik dari sejak dicetak kemudian 85 hari, saya tidak ... tidak ... tidak yakin soal itu. Terutama dampak teknis bagaimana urusannya dengan surat suara yang akan dicetak dan ... apa namanya ... pengadaan yang dilakukan berkaitan dengan surat suara itu.

Kemudian cost and benefit tertutup dan terbuka. Saya kebetulan cukup mengikuti perkembangan persidangan ini dari sidang ke sidang dan selanjutnya saya ingin sampai pada satu kesimpulan bahwa mereka yang sebetulnya tidak setuju terbuka itu dan pro tertutup kan selalu argumentasinya, ini ongkosnya mahal, ya? Saya mengatakan, pemilu kita memang mahal. Penyakit demokrasi kita hari ini hanya dua virusnya, liberalisme dan kapitalisme itu masuk, sistem apa pun dilakukan masuk itu. Mau tertutup, mau terbuka, masuk. Siapa yang memberikan jaminan kemudian tidak ada politik uang kalau tertutup? Terjadi hari ini karena pemilih kita sudah dibiasakan, kemudian mereka sendiri yang korupsi di bawah, meras-meras calon, terjadi. Anda mengurut Nomor 1, Nomor 2 akan pakai uang juga ke bawah untuk memastikan Anda aman itu Nomor 1, misalnya kalau dia pakai uang, kalau dia mau melakukan itu. Atau nomor 2, wah, ini kursi saya kurang nih, baru satu setengah nih, saya harus kencang habis-habisan biar partai saya dapat dua kursi. Ya, Nomor Urut 2-nya yang jor-joran uang, itu tertutup, terjadi. Terbanyak punya potensi juga terjadi.

Saya ingin mengatakan, uang itu, politik uang itu excess kita saja sejak awal, reformasi tidak tegas urusan politik uang ini. Kita pernah punya regulasi, kandidat pilkada enggak boleh ada bikin alat peraga, alat peraganya dibatasi sekian, sekian, sekian, tapi eksekusi untuk penegakan hukum di lapangan itu yang enggak jalan. Misalnya sederhana sekarang, berani tidak, ada regulasi yang mengatur apakah di level undang-undang misalnya siapa pun calon sekarang yang bagi-bagikan uang, mulai pasang alat peraga begitu dia ditetapkan sebagai calon, hukum langsung. Bisa, enggak? Tapi kan kita

kadang-kadang karena pembuat undang-undangnya akan menjerat dirinya sendiri, hal-hal seperti itu tidak dilakukan. Kita sendiri yang ... saya keliru sebagai bangsa untuk itu. Sehingga, hemat saya ketika bicara soal excess secara politik uang itu, apa pun itu, tertutup maupun terbuka terjadi, tapi saya harus menjelaskan bahwa banyak betul kader-kader bangsa di level bawah yang sangat dibantu oleh proporsional terbuka seperti penjelasan saya tadi. Banyak kepala dusun yang sangat miskin, mantan satpam, mantan kemudian tukang ojek, tapi karena dia jadi kadus bisa melayani masyarakat dengan baik, sekarang jadi anggota DPRD kabupaten. Ruang parlemen lokal ini yang sama sekali tidak bisa dibaca dalam persidangan ini menurut saya. Dan juga bagaimana keragaman taman sari Indonesia muncul di berbagai daerah provinsi, kabupaten/kota karena sistem proporsional terbuka. Indah betul itu.

Bagaimana di Parigi Moutong ada 3-4 orang anggota DPRD beragama Hindu, orang Bali. Kotawaringin Barat ada suku Madura, 2 orang. Di Keerom, ini teman-teman PKS lagi nonton, Ketua DPRD-nya di Keerom adalah suku Jawa, kader PKS, misalnya. Nah, taman sari Indonesia ini tidak akan terjadi kalau sistem tertutup. Saya yakin orang Bali, orang Dayak, orang Madura di berbagai tempat hanya akan dipakai food gather oleh elite lokal mereka dan tidak akan pernah muncul. Saya punya data statistik nanti untuk pemilu tahun 1992-1997 untuk menjelaskan soal ini. Betapa pemilu misalnya di berbagai daerah di Indonesia ketika itu tidak ada kaum minoritas dari sisi suku, agama, ras, dan golongan di wilayah itu yang terakomodasi di parlemen lokal karena sistem tertutup. Suasana kebatinan saya hadir hari ini, itu sebetulnya kuncinya untuk menyelamatkan keragaman Indonesia pada parlemen lokal di bawah itu.

Politik uang saya kira sudah jelaskan.

Kemudian, apakah fungsi pengkaderan sudah efektif? Saya juga heran sebetulnya. Hari ini kalau mau saya jujur, hampir semua partai politik sangat profesional menggarap kadernya. PDI yang paling kencang ingin tertutup sebetulnya sangat profesional, orang enggak bisa gampang sekali di PDI jadi calon, gitu. Harus melalui kader pratama, dari bawah kemudian sampai kader inti, dan seterusnya. Di Nasdem juga, di partai saya juga, seperti itu. Di Golkar apalagi. Di beberapa partai yang lain, saya kira proses pengkaderan itu sudah berjalan dengan sangat baik, tetapi dengan jujur saya harus mengatakan juga pragmatisme partai politik tiba-tiba mengambil artis untuk kemudian menambah kapitalisasi suara dalam pemilu itu, klir itu. Nah, tapi mari juga kita lihat apakah kemudian yang dipakai untuk meraup suara itu artis dia dapat posisi-posisi strategis di partai? Enggak juga, begitu. Pasti proses kaderisasi dari bawah berjalan. Sehingga kita sudah benar sebetulnya sebagai bangsa untuk bergerak, hanya excess-excess ini mari kita kunci gitu, di berbagai lini.

Soal kemudian dibajak oligarki kapitalis segala macam sistem proporsional terbuka itu karena punya duit. Enggak juga. Partai politik juga kalau mau jujur kan ibaratnya oligarki, ketika oligarki, bukan urusan uang, oligarki itu juga bisa keluarga. Nah, kita kan harus jujur soal itu misalnya.

Sama saja semua, punya ruang terbuka untuk dikritisi, menyangkut apakah oligarki atau kapitalis tertutup dan terbuka itu.

Saya kira mudah-mudahan semuanya ... amandemen sudah saya jawab.

Kapitalis Pemilu 2019 waktu tiga bulan. Sekarang juga sangat cukup, malah menurut saya Majelis juga kalau bulan Juni ini jauh lebih baik dari 2008 kalau saya kira memutuskan. Bahkan dulu jauh lebih ini ... apa namanya ... pendek itu waktunya. Kalau sekarang kan, waktunya masih cukup, tapi catatannya itu sebelum tanggal 26 Juni, sehingga konflik itu tidak berpindah ke KPU.

Nah, sengan catatan itu, sebelum ditutup, tetap saya ingin memberikan garis bawah bahwa berharap bahwa proses pemilu kita ini tetap berjalan dengan baik dan tugas kita sebagai bangsa dengan berbagai titiknya untuk kemudian merapikan ekses-ekses itu. Forum yang terhormat ini saya titipkan pesan sebagai mantan KPU, kekhawatiran saya menghadapi 2024 itu bukan soal terbuka atau tertutup. Tapi bagaimana penyelenggara bisa menjamin bahwa tidak terjadi 809 korban jiwa lagi di tahun 2009 ... 2019, dan saya belum melihat progressnya sampai hari ini mumpung ada Wakil Pemerintah, tolong disampaikan.

Solusi sebetulnya yang bisa di forum ini saya sampaikan adalah ada terobosan di perppu berkaitan dengan ... apa namanya ... metode digital untuk penghitungan suara, sehingga tidak perlu pakai formulir beratus-ratus lagi. Tapi saya tidak lihat itu di perppu kemudian itu muncul. Sehingga saya khawatir dengan sistem formulir yang seperti sekarang apa pun bentuknya, apakah nanti KPPS-nya anak-anak muda segala macam, enggak. Problemanya adalah mereka dari jam 01.00 sampai jam 11.00 siang keesokan harinya tidak tidur, orang sehat, segala macam pun bisa habis di bawah. Dan saya orang yang sangat khawatir bahwa kejadian 2019 akan terjadi lagi di 2024 karena tidak ada progress yang cukup meyakinkan sebagai mantan penyelenggara pemilu yang saya mengamati seluruh dinamika ini.

Itu saja yang saya ingin pesankan sebagai rasa sayang saya pada bangsa ini, di forum yang terhormat ini. Terima kasih, Majelis.

### **39. KETUA: ANWAR USMAN [01:21:20]**

Ya, baik. Terima kasih Pak Putu. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, bahwa sidang kali ini adalah sidang terakhir, maka acara selanjutnya atau agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak termasuk Pihak Terkait. Dan penyerahan kesimpulan itu paling lambat 7 hari kerja sejak sidang terakhir, jadi 7 hari ke depan. Artinya penyerahan kesimpulan itu paling lambat hari Rabu, tolong diperhatikan, tanggal 31 Mei 2023, pukul 11.00 WIB.

Saya ulangi sekali lagi. Penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu, 31 Mei 2023, pukul 11.00 WIB.

Terima kasih untuk Pak Dr. Abdul Chair dan Pak Putu Artha atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.36 WIB**

Jakarta, 23 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

